



P U T U S A N

NOMOR : 77/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GEBRIEL LUMBAN TOBING, umur 51 tahun, beralamat di Jln. Besar Lintas Sumatera Desa Perkebunan Dolok, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, Agama Kristen Katolik, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

L A W A N :

SUYANTI JUSTINA Br. HUTABARAT, umur 40 tahun beralamat di Jln. Besar Lintas Sumatera Desa Perkebunan Dolok, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN-Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

-- Menyatakan menerima sebagian eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

-- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menyatakan ongkos perkara dalam Gugatan Rekonsensi Nihil ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Nopember 2011 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Kuasa hukumnya pada tanggal 23 Nopember 2011 ;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan banding tersebut kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Januari 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat/kuasa hukumnya pada tanggal 27 Januari 2012 ;

Bahwa Tergugat/kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 08 Pebruari 2012 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat/kuasa hukumnya pada tanggal 09 Februari 2012 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perdata No. 07/Pdt.G/2011/PN-Kis tanggal 31 Januari 2012 telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditanda tangani/ disampaikan relas pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat gugatan, Jawaban keterangan para saksi, surat-surat bukti, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN-Kis, Memori Banding

dan Kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai mana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bukti P.1 adalah sama dengan bukti T.1 yang isinya adalah Surat Kawin antara Gebriel Hamonangan Lumban Tobing (Penggugat) dengan Suyanti (Tergugat).

Perbedaan antara bukti P.1 dengan T.1 hanyalah terletak pada tanggal dikeluarkan salinan yaitu yaitu pada bukti P.1 tanggal 30 MARET 1992 dan pada bukti T.1 tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran bukti T.II sudah terpampang foto Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Klara Br. Sianturi, Togar Lumban Tobing, Suriani dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Clara Maria Br. Lumban Tobing, dan 1 (satu) orang anak angkat bernama Felix Daniel Lumban Tobing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka secara materil dan formil antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan masalah belum didaftarkan di Catatan Sipil hanyalah masalah administratif belaka dan tidak dapat menghilangkan sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah maka petitum ke dua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya menyatakan bahwa sejak tahun 2004 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, kemudian Penggugat tidak pernah dilayani layaknya suami isteri, kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat punya selingkuhan bernama Indra dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 10 September 2006 bahkan telah menikah Siri secara Islam ;

Menimbang, bahwa saksi Togar Lumban Tobing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain dan sudah pernah di damaikan dari keluarganya Tobing dan marga

Huta Barat

Huta Barat tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suriani menerangkan bahwa awal perkawinan mereka rukun kemudian rumah tangga mereka cecok karena Penggugat selingkuh dan sering pacaran atau main perempuan, sehingga Tergugat tidak tahan dan selalu bertengkar dan setiap bertengkar Penggugat selalu main kasar dan memukul Tergugat, bahkan anaknya Claria Maria Br. Tobing bercerita kalau memanya (Tergugat) sering dipukul papa (Penggugat) dan ditelanjangi sehingga anak-anak menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa saksi Partahi Lumban Tobing mengatakan bahwa Tergugat sering mengadu karena adik saksi (Penggugat) sering main perempuan dan setelah saksi selidiki, memang benar, lalu saksi menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak terima malah menuduh saksi ada hubungan khusus dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, P.P. No. 9 Tahun 1975 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kalau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka akan lebih besar mudarat dari manfaatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka petitum ke tiga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Pembanding, maka ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Tergugat/Terbanding ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpeni sampai anak dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 berada dibawah kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diasuh dan dibawa oleh ibunya (Tergugat) maka petitum gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya nafkah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan nafkah isteri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke dua anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh oleh ibunya (Tegugat) hingga anak dewasa maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya nafkah ke dua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya biaya nafkah yang harus dibayar oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk kedua orang anaknya kepada ibunya (Tergugat) maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak-anak dewasa ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi agar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah bekas isteri sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat, oleh karena Gugatan Penggugat ini mengenai perceraian dikabulkan maka tuntutan biaya nafkah isteri haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi dikabulkan sebahadian, maka Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ongkog perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN-Kis yang dimohonkan banding tersebut dan dengan ;

MENGADILI

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI.

TENTANG EKSEPSI :

-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan sebagaimana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Hayamwuruk Medan tanggal 30 Maret 1992 dan telah mendapatkan surat izin No.Pol. SIK/10/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 dari Kepala Kepolisian Resort Asahan adalah sah demi hukum ;
- Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebahagian ;
- Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang lain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan masing-masing setengah bagian yang sama yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh Kami : **DR. H. NARDIMAN, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH, MH**, dan **GATOT SUHARNOTO, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk

untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MUSALLIM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadir kedua belah pihak berperkara.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.-

DR. H. NARDIMAN, SH. MH. -

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-	
2. Redaksi	Rp. 5.000.-	
. L e g e s		Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	Rp.136.000.-	
J u m l a h =	Rp.150.000.-	

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

TJATUR WAHJOE.B.S.P, SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.